

Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 606 K/Pdt.Sus/2011)

Creditors Competence To Collateral Distraint In Vehicle Credit Finance Agreement (Juridical Analysis Verdict Of Highest Court Indonesian Republic Number : 606 K/PDT.SUS/2011)

Deddy Muhammad Zhen, I Wayan Yasa, S.H., M.H, & Firman Floranta, A. S.H M.H
Jurusan Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: fhunej@yahoo.com

Abstrak

Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang dibeli dengan kredit apabila di dalam hubungan kredit debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela. Penyitaan barang itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur dan harus ada persetujuan dari pihak debitur juga. Penyitaan barang yang dilakukan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak debitur maka pihak kreditur dinyatakan wanprestasi, dikarenakan sudah ada perjanjian bahwa pihak kreditur boleh menyita barang nasabah apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran. Demikian halnya dengan kasus yang terjadi, dalam Putusan Mahkamah Agung No.606 K/Pdt. Sus/2011 .

Kata Kunci : Perjanjian Kredit Pembiayaan, Kreditur, Penyitaan

Abstract

On of kind finance offer in society is consumers finance. That finance convention beginning with making the deal between finance receiver and finance giver and pour in finance convention. Creditor have right to confiscate the commodity that buy with credit if in credit relationship debtors not fulfill achievement. Distraint of commodity must be announcement first to the debtors and must be have agreement by debtors. The distraint of collateral with no announcement to the debtor first, make the creditors wanprestasi because the convention make rule to the creditors side can onfiscate the commodity as collateral if debtors be fall into arrears or late to pay. Such as with case in Highest Court Indonesian Republic Number : 606 K/PDT.SUS/2011

Keywords: Credit Finance Convention, Creditors, Confiscate

Pendahuluan

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang dibeli dengan kredit apabila di dalam hubungan kredit debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela. Penyitaan barang itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur dan harus ada persetujuan dari pihak debitur juga. Penyitaan barang yang dilakukan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak debitur maka

pihak kreditur dinyatakan wanprestasi, dikarenakan sudah ada perjanjian bahwa pihak kreditur boleh menyita barang nasabah apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran. Demikian halnya dengan kasus yang terjadi, dalam Putusan Mahkamah Agung No.606 K/Pdt. Sus/2011.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 606 K/Pdt.Sus/2011 sebagai pihak pemohon kasasi (dahulu pihak pemohon keberatan atau tergugat), adalah PT. BCA Finance Cabang Padang, diwakili oleh Branch Manager : FERRY SUGARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RESTANTO PRASETYO NUGROHO, SH, dan kawan, para Advokat dari REST & Partners Law Office, berkantor di Jalan Mangunsarkoro, No. 40, Kota Surakarta, Privinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2011 melawan Marta Dewi, Spd, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kampung Koto Raya Lakitan, Pesisir

Selatan, Sumatera Barat (selaku pihak termohon keberatan atau tergugat).

Penggugat (dalam tingkat kasasi selaku tergugat) adalah konsumen dari PT. BCA Finance dengan nomor kontrak 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 dimana Penggugat membeli mobil Avanza merek/jenis/tahun : Toyota Avanza GM/T, Mobil Penumpang tahun 2009 warna metalik Nomor rangka MHFMBA 309K17 0676, Nomor Mesin DE 38892, Nomor Polisi BA 2340 GD dengan harga perolehan Rp. 150.000.000,- melalui dealer PT. Intercom Mobilindo dengan fasilitas kredit dari Tergugat/PT. BCA Finance Cabang Padang dengan uang muka sebesar Rp. 30.020.000.-.

Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang pada tanggal 5 Januari 2001 dan telah terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Padang No.102/P3K/2011 atas pelanggaran Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK Kota Padang telah memutus kasus tersebut dengan putusan BPSK Kota Padang No.58/ P3K-Pts/A/II/2011.

Dalam fakta terungkap bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan adanya keterlambatan pembayaran, sehingga akhirnya kreditur melakukan penyitaan terhadap benda jaminan. Pembayaran cicilan dari debit rekening Penggugat ada beberapa hari yang terlambat dari beberapa bulan cicilan, tetapi Tergugat tidak pernah menerapkan denda seperti yang telah disepakati, serta-merta langsung saja menyita kendaraan Konsumen, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang Undang No.8 tahun 1999. Putusan tersebut didasarkan karena adanya tindakan penyitaan barang jaminan secara sepihak. Bahwa samapai di kantor Finance di Padang, Penggugat dipertemukan dengan petugas BCA Finance bernama Fakri dan langsung meminta kunci mobil dan STNK dengan alasan mobil mau diperiksa ternyata mobil Penggugat disita dan Penggugat dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan mobil.

Bahwa dari dalil gugatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sedang mempersoalkan tindakan seorang bernama Fakri (yang menurut Penggugat adalah petugas BCA Finance) yang telah meminta kunci mobil dan STNK dengan alasan mobil mau diperiksa, ternyata mobil Penggugat disita dan Tergugat dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan mobil. Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah terhadap pihak lembaga pembiayaan kendaraan bermotor ialah adanya pengingkaran janji oleh pihak nasabah. Pembayaran kembali dari pinjaman nasabah beserta bunga dan biaya administrasi yang terhutang oleh pihak kedua atau nasabah tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Lembaga pembiayaan selaku kreditur melakukan penyitaan barang kepada debitur.

Rumusan masalah dalam hal ini meliputi 3 (tiga) permasalahan, yaitu : (1) Apakah perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ? (2) Apakah kreditur berhak melakukan penyitaan barang jaminan karena debitur wanprestasi ? (3) Apa dasar putusan Hakim Mahkamah

Agung dalam memutus perkara Nomor: 606 K/Pdt. Sus/2011 sesuai dengan hukum yang berlaku ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pembahasan

Tentang lembaga pembiayaan ini pertama kali diatur dalam Kepres No.61 tahun 1988. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995. Selain peraturan-peraturan tersebut, masih terdapat beberapa peraturan lainnya yang masih berlaku dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan lembaga pembiayaan. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah :

- 1) Surat Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini merupakan dasar bagi pengembangan Perusahaan Pembiayaan
- 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No.607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan No.634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha. Ketentuan ini dalam rangka mendukung pengembangan investasi dan ekspor non migas.
- 4) Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, yang mana dalam keputusan ini diatur pula tentang Ketentuan Perpajakan Sewa Guna Usaha.
- 5) Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No.SE.1087/LK/1996 tanggal 27 Pebruari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Menyikapi perkembangan lembaga pembiayaan saat ini sudah dibentuk beberapa peraturan terkait. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk

perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerduta. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerduta. Selain beberapa ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.251 Tahun 1988 sebagaimana tentang Lembaga Pembiayaan ; dan
3. Peraturan Presiden No.9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan.

Sektor hukum diharapkan lebih berperan dalam mengantisipasi perkembangan dibidang ekonomi dan bisnis, termasuk perkembangan dalam bisnis lembaga pembiayaan, yang diharapkan disini adalah adanya peraturan hukum yang berbentuk undang-undang mengatur lembaga pembiayaan, guna lebih menjamin kepastian hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan atau hukum Lembaga Pembiayaan merupakan hal *urgen* harus ada dalam konteks perkembangan dibidang bisnis, yang nantinya diharapkan dapat mengatur aktivitas bisnis lembaga pembiayaan tersebut.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (lembaga pembiayaan atau kreditur dan nasabah atau debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit atau pembiayaan sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut kreditur berhak untuk memperoleh pelunasan pembiayaan dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya.

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung No.606 K/Pdt.Sus/ 2011, Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang pada tanggal 5 Januari 2001 dan telah terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Padang No.102/P3K/2011 atas pelanggaran Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK Kota Padang telah memutus kasus tersebut dengan putusan BPSK Kota Padang No.58/ P3K-PTS/A/II/2011.

Dalam fakta terungkap bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan adanya keterlambatan pembayaran, sehingga akhirnya kreditur melakukan penyitaan terhadap benda jaminan. Pembayaran cicilan dari debit rekening Penggugat ada beberapa hari yang terlambat dari beberapa bulan cicilan, tetapi Tergugat tidak pernah menerapkan denda seperti yang telah disepakati, serta-merta langsung saja menyita kendaraan Konsumen, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang Undang No.8 tahun 1999, yang menyatakan bahwa : perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Tindakan penyitaan barang jaminan secara sepihak, bahwa sampai di kantor Finance di Padang, debitur dipertemukan dengan petugas BCA Finance bernama Fakri dan langsung meminta kunci mobil dan STNK dengan alasan mobil mau diperiksa ternyata mobil tersebut disita dan debitur dipaksa untuk menanda-tangani surat penyerahan mobil. Bahwa dari dalil gugatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sedang mempersoalkan tindakan seorang bernama Fakri (yang menurut Penggugat adalah petugas BCA Finance) yang telah meminta kunci mobil dan STNK dengan alasan mobil mau diperiksa, ternyata mobil Penggugat disita dan Tergugat dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan mobil.

Timbulnya sewa beli dilatarbelakangi dengan persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon-calon pembeli tidak mampu membayar dengan harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya, sebelum harga dibayar lunas, tidak akan dijual lagi oleh pembeli. Kesimpulan dari uraian ini bahwa penyebab hak utama lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran barang industri semakin menyempit, dan daya laku beli masyarakat berkurang.

Berbagai pertimbangan ekonomis berkenaan dengan pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh para pembeli, maka biasanya para pembeli untuk memperoleh hak untuk memakai benda milik orang lain tersebut harus menghadapi beberapa pilihan antara lain adalah : (1) Memperoleh hak untuk memakai suatu benda (mobil) tanpa sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut; (2) Memperoleh hak untuk memakai suatu benda tersebut dengan sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut.

Pilihan ini harus dilakukan karena adanya risiko ekonomis yang terikat pada pemilik sebelumnya. Pelaksanaan hubungan dalam hal ini perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, tidak selamanya lancar seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Berbagai macam kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satunya adalah wanprestasi. Untuk menjamin apabila terjadi suatu wanprestasi, maka kedua belah pihak, kreditur dan debitur telah mengaturnya dalam suatu perjanjian. Berdasarkan perjanjian itu, tanggung jawab masing-masing pihak akan terlihat secara jelas dan akan terdapat suatu kepastian. Hal ini sangat penting sekali untuk menentukan faktor kelalaian itu terjadi pada pihak mana yang kemudian mengakibatkan wanprestasi.

Dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang dibeli dengan kredit apabila di dalam hubungan kredit debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela. Penyitaan barang itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur dan harus ada persetujuan dari pihak debitur juga. Penyitaan barang yang dilakukan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak debitur maka pihak kreditur dinyatakan wanprestasi. Hal itu dikarenakan sudah ada perjanjian atau kesepakatan bahwa pihak kreditur boleh menyita barang nasabah apabila

nasabah terlambat melakukan pembayaran. Penyitaan barang itu harus mendapat persetujuan dahulu oleh pihak debitur sebagai pemilik barang.

Atas penyitaan barang (mobil) tersebut debitur mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang pada tanggal 5 Januari 2001 dan telah terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Padang No.102/P3K/2011 atas pelanggaran Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK Kota Padang telah memutus kasus tersebut dengan putusan BPSK Kota Padang No.58/P3K yang memenangkan gugatan penggugat (debitur). Putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri No.23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG. tanggal 26 Mei 2011 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa :

1. Menolak keberatan Pemohon;
2. menguatkan putusan BPSK Kota Padang Nomor 58/P3K-Pts/A/II/2011 perkara Konsumen Nomor 102/P3K/2011;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian halnya dengan isi Putusan Mahkamah Agung No.606 K/Pdt.Sus/ 2011 yang dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa Penggugat adalah pemakai jasa yang disediakan oleh Tergugat yaitu pemberian kredit untuk pembelian mobil dan oleh karena Penggugat (Termohon Keberatan) adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BCA Finance Cabang Padang, diwakili oleh Branch Manager: FERRY SUGARA, tersebut harus ditolak ;
- Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BCA Finance Cabang Padang, diwakili Branch Manager : FERRY SUGARA tersebut
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan (Tergugat) membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan putusan tersebut menegaskan bahwa kasus yang diajukan tersebut benar merupakan kasus pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur

dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa Penggugat adalah pemakai jasa yang disediakan oleh Tergugat yaitu pemberian kredit untuk pembelian mobil dan oleh karena Penggugat (Termohon Keberatan) adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut didasarkan atas tindakan BCAFinance yang melakukan penyitaan terhadap mobil sebagai jaminan kredit pembiayaan tanpa adanya surat peringatan atau teguran secara tertulis, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak berdasar hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen. Selain itu, dalam pertimbangan majelis hakim diperoleh fakta bahwa Perjanjian Kredit No.1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 sebagai perjanjian baku bertentangan dengan Pasal 18 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan larangan membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang dibeli dengan kredit apabila di dalam hubungan kredit debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela. Penyitaan barang itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur dan harus ada persetujuan dari pihak debitur juga. Penyitaan barang yang dilakukan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak debitur maka pihak kreditur dinyatakan wanprestasi. Hal itu dikarenakan sudah ada perjanjian atau kesepakatan bahwa pihak kreditur boleh menyita barang nasabah apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran. Penyitaan barang itu harus mendapat persetujuan dahulu oleh pihak debitur sebagai pemilik barang.

Dalam hal ini, perjanjian kredit dalam lembaga pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Keberatan-keberatan terhadap perjanjian baku antara lain adalah karena isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian baku dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, ada unsur "terpaksa" dalam menandatangani perjanjian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian baku bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata) maupun kesusilaan, namun demikian, dalam praktek pelaksanaannya perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya.

Dengan demikian akibat hukum perjanjian baku bagi debitur (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan yaitu debitur (nasabah) sebagai pihak yang lemah harus menyetujui dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit yang sudah dibakukan oleh bank tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak mengenai kredit dan aturan-aturan kreditnya. Perjanjian baku adalah suatu bentuk perjanjian yang memuat

syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Kontrak baku, artinya sama dengan perjanjian *adhesi* yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya. Kontrak baku yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

Dalam kontrak baku, pihak kedua selaku calon konsumen mengisi formulir dan menandatangani kontrak, ketika kontrak tersebut ditandatangani. Pada umumnya, para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. Pihak kedua sebagai calon konsumen dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang diserahkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi *take it or leave it*. Dengan demikian, hukum meragukan kontrak ini apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut. Oleh karena itu, untuk membatalkan suatu kontrak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak baku, sebab kontrak baku *an sich* adalah netral. Pihak konsumen dapat membatalkan kontrak baku sebelum barang dikirim dengan alasan, misalnya harga terlampaui mahal, bunga terlalu besar, dan sebagainya.

Pasal 1233 KUHPerdota mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdota adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar kontrak sering disebut *take it or leave it contract*. Perjanjian baku biasanya sudah dicetak dan isinya dibuat seragam, artinya jika pihak kedua tidak sepakat dengan isi perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pertama, maka ia berhak untuk tidak mengikatkan diri dengan pihak pertama.

Perjanjian baku secara teoritis yuridis bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur. Namun dalam perkembangan dan kenyataannya, kebutuhan

masyarakat cenderung berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi baik dari segi biaya, tenaga dan waktu, dan lainnya.

Adanya perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) selaku konsumen di bidang perbankan menjadi *urgen*, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain: pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, serta hal-hal lain yang pada akhirnya merugikan debitur (nasabah).

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian baku, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
- 2) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
- 3) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
- 4) Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak lembaga pembiayaan selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur, khususnya dalam hal adanya perjanjian baku mengenai kredit atau pembiayaan, maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah sehingga dapat meminimalisir masalah pembiayaan yang berkepanjangan di kemudian hari. Bentuk dan format dari suatu perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian mengenai perjanjian baku tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian baku itu tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya ketentuan mengenai kebebasan berkontrak. Padahal Undang-undang telah mengakui hak seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam Pasal 1320 dan

1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan nuansa baru karena undang-undang ini mengatur agar pelaku usaha tidak semena-mena dalam mencantumkan klausula baku dalam menawarkan barang dan jasa. Dari beberapa perjanjian kredit usaha mikro, dalam praktiknya di lapangan masih ditemukan klausul yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pencantuman klausul baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Hal tersebut dikarenakan beberapa ketentuan dalam Pasal 18 tersebut dinilai memberatkan pihak bank.

Walaupun pada saat penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan berkedudukan dalam posisi yang kuat, sebaliknya pada saat pelaksanaan perjanjian kredit, lembaga pembiayaan menjadi pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami masalah. Sementara itu penyelesaian kredit sendiri mengalami berbagai hambatan, baik dari segi hukum maupun non hukum.

Perjanjian kredit yang memiliki kedudukan seimbang bagi para pihak adalah perjanjian yang selain melindungi hak dan kewajiban pihak bank, juga memperhatikan dan melindungi hak dan kewajiban pihak nasabah debitur. Untuk melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur dapat dilakukan dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, f dan h, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Apabila perlindungan dan kepastian hukum yang selama ini diberikan oleh undang-undang dan keputusan pengadilan dirasa belum cukup, apabila kepentingan umum menghendaki, maka kita dapat mendesak pihak penguasa agar mengambil sebagian dari "kebebasan berkontrak" dan mengaturnya dalam ketentuan undang-undang yang memaksa.

Bila hal itu dirasakan akan memakan waktu yang terlalu lama maka pihak lembaga pembiayaan atau perbankan dengan kerja sama dengan pihak pengadilan dan lembaga konsumen, atau badan lain yang dianggap bisa mewakili kepentingan para nasabah pengambil kredit, dapat merumuskan bersama klausul-klausul yang memenuhi kebutuhan para pihak dan tidak melanggar unsur kepatutan demi kepastian hukum dan sekaligus juga harus diusahakan kesepakatan penafsiran atas klausul-klausul yang bersangkutan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengaturan tersebut hendaknya dilakukan dengan memperhatikan sistem dan asas hukum yang berlaku

Ucapan Terima Kasih

1. Ayahanda Khuzaini dan Ibunda Sutiowati yang memberikan do'a, kasih sayang dan motivasinya selama ini.
2. Bapak I Wayan Yasa S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Firman Floranta Adonara S.H.,M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingannya;

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- , 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Charles Dulles Marpaung, Ak., 1985, *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Integritas Press, Jakarta
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Edi Putra Tje'Aman. 1989. *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta : Liberty
- Gatot Suparmono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Grafindo Persada, Jakarta
- Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Harold F.Lusk, 1996, *Business Law : Priciples and Case*, Richard D.Irwin, Illinois
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakart
- J Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Dasar-dasar Perjanjian Hukum*, Alumni, Bandung
- , 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni
- M. Khoidin, 2005, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2 Revisi, Bandung